



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 134 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Sdr. Singgih Tirtosudiro tertanggal 9 April 1963 tentang permohonan berhenti dari keanggotaan DPR-GR ;
- Menimbang : Bahwa berhubung dengan pengangkatannya sebagai anggota BPH Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, perlu memberhentikan Sdr. Singgih Tirtosudiro dari keanggotaan DPR-GR ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. SINGGIH TIRTOSUDIRO
dari keanggotaan DPR-GR dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Negara selama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR-GR ;
- II. Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juni 1963.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Juli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.